

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembiayaan pemerintah daerah saat menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan tetap memerlukan sumber penerimaan yang stabil. Ketika otonomi daerah diberlakukannya tanggal 1 Januari 2001 mewujudkan daerah untuk bisa berkreasi mencari sumber penerimaan daerah agar dapat membiayai pengeluaran pemerintah. Dari berbagai sumber penerimaan daerah, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan (Siahaan,2005).

Pemerintahan pusat menyerahkan sebagian tugas dan wewenang kepada pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah agar mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan menggunakan sumber-sumber ekonomi dan keuangan yang dimiliki setiap daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak daerah termasuk sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dipungut oleh pemerintah daerah dari masyarakat tanpa adanya imbalan secara langsung dan ditetapkan dengan dasar hukum yang kuat.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 tahun 2010 tentang pajak daerah bahwa Pajak Daerah yaitu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa sesuai dengan undang-undang dengan tidak menerima imbalan secara langsung dan

digunakan untuk kebutuhan daerah bagi kemakmuran rakyat.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ditemukan perbedaan cakupan pajak daerah provinsi dan kabupaten/kota. Pembagian tersebut dilakukan sesuai dasar pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak di setiap wilayah provinsi dan kabupaten/kota. Pajak Provinsi terdiri dari (1) Pajak Kendaraan Bermotor, (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, (4) Pajak Air Permukaan, dan (5) Pajak Rokok. Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari (1) Pajak Hotel, (2) Pajak Restoran, (3) Pajak Hiburan, (4) Pajak Reklame, (5) Pajak Penerangan Jalan, (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, (7) Pajak Parkir, (8) Pajak Air Tanah, (9) Pajak Sranng Burung Walet, (10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, serta (11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Air tanah merupakan salah satu obyek pajak daerah. Air tanah diambil untuk sumber air bersih maupun irigasi dan untuk keperluan rumah tangga masyarakat, air tanah juga dimanfaatkan oleh perusahaan untuk keperluan industri. Banyaknya industri dan perusahaan diikuti dengan meningkatnya kebutuhan akan penggunaan air tanah sebagai sumber air bersih untuk operasional usaha dan pembangunan di segala bidang. Dengan pemanfaatan air tanah secara terus menerus membuat ketersediaan air akan berkurang sehingga menyebabkan terjadinya krisis air bersih. Krisis air bersih bisa terjadi karena dipicu oleh perilaku masyarakat yang cenderung boros menggunakan air serta

beranggapan bahwa air dianggap milik umum dan tidak bisa habis, serta akibat lainnya yang mungkin terjadi adalah kerusakan lingkungan alam seperti penggalian atau pengeboran tersebut bisa mengancam kelestarian lingkungan alam. Demi menjaga kelestarian lingkungan, penggunaan air tanah harus diatur salah satunya dengan diberlakukan pajak atas pemanfaatan air tanah. Hal ini membawa implikasi pemanfaatan air tanah dapat dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Dengan pengenaan Pajak Air Tanah maka diharapkan masyarakat dapat bersikap bijak dalam memanfaatkan air tanah dan tidak melakukan eksplorasi berlebihan terhadap air tanah demi terjaganya kelestarian lingkungan hidup.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan / atau pemanfaatan air tanah. Sedangkan air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Pengaturan pemungutan untuk pajak air tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2017 pasal 54 ayat 3 bahwa Harga Dasar Air ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada Harga Dasar yang ditetapkan oleh Gubernur dan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Penghitungan Harga Dasar Air untuk menghitung Nilai Perolehan Air Tanah Kabupaten / Kota. Namun, di Kabupaten Semarang menggunakan Keputusan Bupati Semarang Nomor 903/0001/2011 sampai tahun 2017. Sedangkan pada tahun 2018 hingga sampai sekarang Pemerintahan Kabupaten Semarang menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2017 pasal 54 ayat 3.

Perubahan peraturan tersebut terjadi karena pemerintah gubernur mengamati pemanfaatan air tanah semakin meningkat di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah gubernur menaikkan tarif pajak air tanah yang bertujuan untuk menjaga sumber daya air serta untuk meningkatkan sumber pendapatan di Kabupaten Semarang. Maka dari itu Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2017 pasal 54 ayat 3.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Semarang merupakan perusahaan di bidang jasa pelayanan dan penyediaan air bersih di Kabupaten Semarang. Pemungutan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Pajak Air Tanah di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Semarang menggunakan *Official Assesment System*. Dalam pembayaran pajak terutang, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) harus menunggu diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) oleh petugas. Hal ini sebelum ditetapkan maka wajib pajak belum bisa membayar pajak yang terutang. Perhitungan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Semarang pada setiap masa pajak, harga dasar air per meter kubik sebesar Rp 1.500 dengan tarif pajak 20 persen.

Kabupaten Semarang dalam mengatur penguasaan pemanfaatan air tanah di setiap wilayah membuat Keputusan Bupati Semarang Nomor 903/0001/2011 dijelaskan bahwa harga dasar air tanah di Kabupaten Semarang dipungut berdasarkan wilayah Cekungan Air Tanah (CAT) Ungaran yang meliputi Kecamatan Ungaran Timur, Kecamatan Ungaran Barat, Kecamatan Bergas, Kecamatan Pringapus, Kecamatan Bawen, Kecamatan Ambarawa dan Kecamatan Bandungan dan wilayah Cekungan Air Tanah (CAT) Non Ungaran meliputi

Kecamatan Tuntang, Kecamatan Banyubiru, Kecamatan Bringin, Kecamatan Pabelan, Kecamatan Bancak, Kecamatan Suruh, Kecamatan Tengaran, Kecamatan Getasan, Kecamatan Susukan, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Sumowono dan Kecamatan Jambu kemudian dihitung tarifnya sesuai pengelompokan peruntukan air. Dengan meningkatnya penggunaan dan pemanfaatan air tanah dari tahun ke tahun, pemerintah daerah menaikkan harga volume pengambilan air tanah per m kubik sehingga mengganti peraturan lama menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2017 pasal 54 ayat 3 menyatakan bahwa peruntukan dan volume pengambilan air tanah (m kubik) di wilayah Kabupaten Semarang sesuai dengan pengelompokan komponen dan pengelolaan yang berdasarkan pemakaiannya yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Dengan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk membahas dalam laporan Praktek Kerja Lapangan yang berjudul “**Dampak Berlakunya PERDA NO 13/2017 Terhadap Pendapatan Pajak Air Tanah di Kabupaten Semarang**”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak perubahan atas Keputusan Bupati Semarang Nomor 903/0001/2011 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2017 pasal 54 ayat 3 terhadap pencapaian target Pajak Air Tanah di Kabupaten Semarang?

2. Bagaimana dampak perubahan peraturan terhadap kepatuhan ketepatan waktu wajib pajak dalam membayar pajak air tanah?
3. Apa saja kendala dalam pengelolaan pajak air tanah dan bagaimana cara untuk mengatasinya?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui dampak perubahan atas Keputusan Bupati Semarang Nomor 903/0001/2011 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2017 pasal 54 ayat 3 terhadap pencapaian target Pajak Air Tanah di Kabupaten Semarang.
2. Untuk mengetahui dampak atas perubahan terhadap kepatuhan ketepatan waktu wajib pajak dalam membayar Pajak Air Tanah.
3. Untuk mengetahui apa saja kendala pengelolaan Pajak Air Tanah dan cara untuk mengatasinya.

1.4 Manfaat Penulisan

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini bertujuan untuk sumber informasi dan sebagai evaluasi Pemerintah Daerah khususnya Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang agar lebih memperhatikan sumber-sumber penerimaan pajak daerah supaya ditahun yang akan datang bisa mencapai target yang ditentukan dan masyarakat bisa membayar pajak dengan tepat waktu guna untuk membantu pemerintahan yang melalui Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang dalam perencanaan peningkatan

pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terkait pajak air tanah.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi bagi Universitas khususnya pada program studi Perpajakan supaya bisa dijadikan sebagai acuan dalam pembelajaran khususnya dalam bidang pajak daerah.

3. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan dan mengasah kemampuan yang sudah dipelajari selama kuliah di perpajakan terkait dengan pajak daerah serta menerapkan ilmu yang telah dipelajari di tempat kuliah terutama dibidang pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disusun untuk memudahkan dalam memahami isi pembahasan keseluruhan pada tugas akhir sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini membahas tentang seluruh teori yang berhubungan dengan tema penelitian, sehingga teori-teori tersebut bisa digunakan sebagai dasar dan pedoman dalam pembahasan masalah yang akan dijelaskan.

BAB III : GAMBARAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN DAN METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang dan menguraikan Gambaran Umum Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang, Visi dan Misi BKUD Kabupaten Semarang, Struktur Organisasi BKUD Kabupaten Semarang, Bagan Organisasi BKUD Kabupaten Semarang, Tugas Pokok dan Fungsi Keuangan Daerah, serta Metode yang akan digunakan dalam penelitian.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini tentang hasil analisis penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran-saran dari pembahasan.

